



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Wirausaha**

Wirausaha adalah seseorang yang dengan gigih berusaha untuk menjalankan sesuatu kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mencapai hasil yang dapat dibanggakan. Seseorang dapat digolongkan sebagai wirausaha apabila mempunyai keyakinan diri yang tinggi, yang berkeyakinan bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk mencapai sasaran yang diinginkannya (Silalahi *et al*, 2019).

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus Wirausaha terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Berdasarkan angka 15 Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa & PPnBM STDD Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa & PPnBM STDD Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai:

- 1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK. 03/ 2013 dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Wajib Pajak berstatus Wirausaha yang Non-PKP disebut pengusaha kecil. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai:

- 1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK. 03/ 2013 adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- 3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK. 03/ 2013 adalah tahun kalender.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017) ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

## 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 2017).

### a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.3 Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Definisi dari penggunaan *e-Filing* adalah suatu proses atau cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Filing* (Devina dan Waluyo, 2016). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 152/ PMK.03/2009 dalam Pasal 1 ayat (6), *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Menurut Utami dan Osesoga (2017) tujuan utama penggunaan *e-Filing* yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada Wajib Pajak. *E-Filing* menawarkan banyak manfaat kepada penggunanya, seperti kemudahan dalam pelaporan karena dengan menggunakan *e-Filing*, pelaporan SPT dapat dilakukan dalam waktu 24 jam melalui jaringan internet yang memiliki

proses *online* dan *real time*, selain itu pengguna *e-Filing* juga dapat memonitoring akan proses kemajuan secara *real time* dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan (Sofyarifani et al, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Tentang KUP Nomor 16 tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2017), fungsi SPT bagi Wajib Pajak yaitu:

#### 1. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- d) Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan menjelaskan SPT berbentuk:

1. formulir kertas (*hardcopy*); atau
2. dokumen elektronik.

SPT berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), sedangkan SPT berbentuk dokumen elektronik dapat



diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak (Waluyo,2017). Berikut jenis SPT Tahunan:

**Tabel 2.1**

**SPT Tahunan**

| No. | Jenis SPT   | Batas Waktu Penyampaian                               |
|-----|---|---|
| 1   | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770)   | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak  |
| 2   | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770S)  | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak  |
| 3   | SPT Tahunan Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun (1770SS) | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak  |
| 4   | SPT Tahunan PPh Badan (1771)  | Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak |

Sumber: Waluyo (2017)

Menurut Waluyo (2017), SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dilakukan:

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. cara lain.

Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan:

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat; atau
2. *e-Filing* melalui *ASP (Application Service Provider)*

*ASP* atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan:

1. SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:
  - a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  - b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

2. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak;
  - b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  - c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau;
  - d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
  - b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
4. SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
5. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh setiap pemungut PPN, selain:
  - a. Bendahara Pemerintah Pusat;
  - b. Bendahara Pemerintah Daerah; dan
  - c. Kepala Urusan Keuangan,  
yang belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1).
6. SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang :
  - a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;

- b. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
  - c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
  - d. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3);
  - e. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1), ayat (4), ayat (5);
  - f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
  - g. laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.
7. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan:

1. SPT Tahunan Badan wajib disampaikan melalui e-Filing bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
2. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Wajib Pajak Badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
3. SPT Masa PPN wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 4 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
4. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 8 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), dapat menyampaikan SPT dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/ PJ/ 2019 Pasal 6 yaitu huruf b (cara langsung), huruf c (pos

dengan bukti pengiriman surat), atau huruf d (perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik untuk dapat menyampaikan SPT elektronik dengan menggunakan fasilitas *E-Filing* Wajib Pajak harus memiliki:

1. *e-FIN* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Memiliki aplikasi SPT Elektronik.
3. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*).

Menurut Mujiyati *et al* (2016), tata cara penyampaian SPT secara *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* atau melaksanakan *e-filing* kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan *e-FIN*.
3. Wajib Pajak mendaftar ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan meminta *Digital Certificate* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
4. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan *Digital Certificate* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
5. Wajib Pajak melakukan *e-filing* ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.

6. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti penerimaan *e-SPT* yang mengandung informasi berupa: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama ASP.
7. Wajib Pajak menyampaikan *print out* dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditandatangani dan dilampiri sesuai ketentuan Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam menggunakan *e-Filing* Wajib Pajak harus mengetahui terutama dalam penggunaan teknologi dan memahami pengetahuan pengoperasian *e-Filing*, bila Wajib Pajak kurang pengetahuan dalam pengetahuan akan teknologi dan pengoperasian *e-Filing* maka akan sulit bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga Wajib Pajak enggan dalam melaporkan pajak menggunakan *e-Filing*. Selain itu diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada Wajib Pajak yang masih belum bisa menggunakan *e-Filing* sehingga Wajib Pajak dapat meningkatkan minat perilaku Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya secara *online*. Menurut Dharma dan Noviani (2016) indikator yang digunakan untuk menilai intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing* yaitu (1) menggunakan *e-Filing* saat ini dan (2) ingin menggunakan *e-Filing* di masa depan.

#### **2.4 Technology Acceptance Model (TAM)**

Suatu model untuk menjelaskan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna yang disebut *Technology Accaptance Model* (TAM). Menurut Davis (1989) Di antara banyak variabel yang mempengaruhi penggunaan sistem, penelitian



sebelumnya terdapat dua faktor utama. Dua faktor utama tersebut dalam penerimaan pengguna (*user acceptance*) yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis, 1989). Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manfaat dari penggunaan *e-Filing* dapat meningkatkan kinerja wajib pajak yang menggunakannya. Persepsi kemudahan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan bebas dari upaya (Davis, 1989). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) wajib pajak dalam mempelajari *e-Filing*. Berdasarkan hal tersebut, kedua faktor dalam TAM digunakan sebagai dasar pengambilan variabel dalam penelitian ini guna mengetahui intensitas perilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing* (Dewi dan Noviani, 2018).

*Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan variabel yaitu bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi wajib pajak dan pengalaman mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing*, yang selanjutnya akan menentukan perilaku dari individu tersebut apakah akan menggunakan teknologi informasi.

## **2.5 Persepsi Kegunaan**

Menurut Rahayu (2016) persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi

setiap individu yang menggunakannya. Dimensi tentang kegunaan teknologi informasi meliputi (Daryatno, 2017):

- a. Kegunaan, meliputi dimensi: menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas.
- b. Efektivitas, meliputi dimensi: mempertinggi efektivitas, mengembangkan kinerja pekerjaan.

Menurut Dharma dan Noviari (2016) indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan *e-Filing* adalah yaitu (1) meningkatkan performa pelaporan pajak (2) meningkatkan efektivitas pelaporan pajak (3) menyederhanakan proses pelaporan pajak dan (4) meningkatkan produktivitas.

## **2.6 Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* akan berguna bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Jelas bahwa jika persepsi kegunaan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem *e-Filing* semakin kuat, maka Wajib Pajak akan bersedia menggunakan fasilitas *e-Filing* dalam melaporkan kewajiban perpajakan (Wahyuni, 2015). Jika sistem *e-Filing* dirasakan sesuai dengan kebutuhan untuk menyampaikan SPT Tahunan yang lebih efektif maka Wajib Pajak cenderung memilih menggunakan *e-Filing* (Dharma dan Noviari, 2016).

Dalam penelitian Daryatno (2017) persepsi kegunaan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Sedangkan dalam penelitian Dharma dan Noviani (2016) persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.

## **2.7 Persepsi Kemudahan**

Menurut Rahayu (2016) persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam pemakaian sistem tersebut. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-Filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem dapat tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi dilakukan secara terus menerus (Devina dan Waluyo, 2016). Menurut Dewi dan Noviani (2018) Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan *e-Filing* yaitu (1) mempelajari penggunaan *e-Filing* mudah, (2) jelas dan mudah dipahami, (3) menggunakan *e-Filing* mudah, (4) mudah beradaptasi, (5) terampil menggunakan *e-Filing*, (6) secara keseluruhan mudah digunakan.

## **2.8 Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut (Devina dan Waluyo, 2016). Kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-Filing*. Jika pengguna sistem memiliki kemampuan untuk usaha (baik waktu dan tenaga) maka pengguna sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga intensitas perilaku dalam pengguna *e-Filing* dapat meningkat (Dewi dan Noviani, 2018).

Dalam penelitian Daryatno (2017) persepsi kemudahan tidak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Sedangkan penelitian Dewi dan Noviani (2018) persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.

## **2.9 Keamanan dan Kerahasiaan**

Menurut Rahayu (2016) keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Menurut Dharma dan Noviani (2016) berdasarkan pengertian keamanan dan kerahasiaan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator keamanan dan

kerahasiaan yaitu (1) pelaporan pajak aman, (2) tingkat jaminan kerahasiaan tinggi, (3) tidak khawatir dengan masalah keamanan.

## **2.10 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Perilaku**

### **Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Wajib Pajak berpikir *e-Filing* dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan. Dan sebaliknya, apabila Wajib Pajak orang pribadi tersebut berpikir bahwa sistem *e-Filing* ini tidak menjamin kerahasiaan akan terjaga, sehingga tidak tercermin keamanan, maka minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-Filing* dapat menurun (Wahyuni, 2015). Wajib Pajak yang sudah mengerti akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Filing* tentu akan menggunakan *e-Filing* secara berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan, jika Wajib Pajak meyakini bahwa sistem *e-Filing* tersebut mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan maka Wajib Pajak akan terus menggunakan *e-Filing* atau penggunaa *e-Filing* meningkat.

Pada penelitian Wahyuni 2015 terdapat pengaruh antara persepsi keamanan dan kerahasiaan dengan intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Dalam penelitian Dharma dan Noviari (2016) keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub>: Persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.

## **2.11 Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak**

Kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak adalah kondisi dari Wajib Pajak terkait dengan perkembangan teknologi dalam penyampaian SPT melalui *e-Filing*

(Desmayanti, 2012 dalam Dharma dan Noviari, 2016). Menurut Desmayanti (2012) dalam Devina dan Waluyo (2016), kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal *e-Filing*. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru, Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini. Menurut Dharma dan Noviari (2016) indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak yaitu (1) memiliki fasilitas internet memadai untuk menggunakan *e-Filing*, (2) memiliki fasilitas komputer/laptop untuk menggunakan *e-Filing*, dan (3) paham menggunakan teknologi.

## **2.12 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Kesiapan teknologi informasi wajib pajak dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu tersedianya koneksi internet, fasilitas *software* dan *hardware* yang baik yang merupakan sarana dalam menggunakan *e-Filing*, dan dapat dilihat juga dari kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Wajib Pajak tersebut akan memilih untuk menggunakan *e-Filing* untuk menyampaikan SPT-nya apabila Wajib Pajak siap dengan segala perangkat dan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi tersebut (Desmayanti, 2012 dalam Dharma dan Noviari, 2016). Selain itu, dari diri Wajib Pajak nya

sendiri mau menerima teknologi informasi seperti dalam melaporkan pajaknya dalam menggunakan *e-Filing*. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing* (Desmayanti, 2012 dalam Devina dan Waluyo, 2016).

Dalam penelitian Dharma dan Noviari (2016) kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Dalam penelitian Hasari (2019) kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>: Kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.

### **2.13 Pengalaman**

Menurut Rahayu (2016) pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan penggunaan (*user*) yang diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut sebelumnya. Sedangkan menurut Mujiyati et al, 2016, pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan pengguna (*user*) yang diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan teknologi informasi tersebut sebelumnya. Maka dalam hal ini pengguna dapat memutuskan apakah dia berminat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut (Putra, Firdaus, dan Misra, 2013 dalam Mujiyati et al, 2016). Pengalaman digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan mengenai sesuatu yang diperolehnya melalui keterlibatan atau berkaitan dengan apa yang dilakukan

selama periode tertentu. Menurut Dewi dan Noviari (2018) indikator yang digunakan untuk menilai pengalaman yaitu (1) berpengalaman dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi, (2) memahami tata cara pelaporan pajak, (3) kebermanfaat *e-Filing* lebih tinggi.

## **2.14 Pengaruh Pengalaman terhadap Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Filing***

Pengalaman dalam menggunakan *e-Filing* setidaknya Wajib Pajak harus pengalaman dalam menggunakan teknologi. Jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam teknologi maka Wajib Pajak akan merasa tidak terbebani karena banyaknya pengetahuan akan teknologi sehingga membuat Wajib Pajak tertarik dalam melaporkan *e-Filing*-nya dan sebaliknya.

Penelitian Dewi dan Noviari (2018) pengalaman berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*. Sedangkan Mujiyati et al, 2016 pengalaman berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan *e-Filing*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha<sub>5</sub>: Pengalaman berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.



## 2.15 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

